

Analisis Peran Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Tata Kelola Perseroan yang Baik: Perspektif Hukum dan Implementasinya

Achmad Nur Kholis

Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

Korespondensi penulis: kholisgtg05@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the role of the Board of Commissioners in improving good corporate governance, with a focus on the legal perspective and its implementation. Good corporate governance is considered important in supporting company growth and sustainability. The method used is the normative legal research method, which is a research approach that focuses on the analysis and interpretation of existing legal norms. This research uses secondary data, such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and the opinions of scholars as the main source of information. It is hoped that the results of this research can identify the role of the Board of Commissioners in improving good corporate governance. The legal perspective will provide an understanding of the regulatory framework that governs corporate governance, while implementation will evaluate the effectiveness of practices carried out by the Board of Commissioners. In this research, it is hoped that challenges and obstacles faced by the Board of Commissioners will be discovered in carrying out their role as well as recommendations for increasing their effectiveness. It is hoped that the results of this research can contribute to understanding the importance of the role of the Board of Commissioners in creating good corporate governance in a legal context.*

Keywords: *Board of Commissioners, Corporate Governance, Law, Implementation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Komisaris dalam meningkatkan tata kelola perseroan yang baik, dengan fokus pada perspektif hukum dan implementasinya. Tata kelola perseroan yang baik dianggap penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Metode yang digunakan adalah Metode penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana sebagai sumber informasi utama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi peran Dewan Komisaris dalam meningkatkan tata kelola perseroan yang baik. Perspektif hukum akan memberikan pemahaman tentang kerangka regulasi yang mengatur tata kelola perseroan, sedangkan implementasi akan mengevaluasi efektivitas praktik yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dalam penelitian ini, diharapkan akan ditemukan tantangan dan hambatan yang dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas mereka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pentingnya peran Dewan Komisaris dalam menciptakan tata kelola perseroan yang baik dalam konteks hukum.

Kata kunci: Dewan Komisaris, Tata Kelola Perseoran, Hukum, Implementasi.

LATAR BELAKANG

Tata kelola perseroan yang baik menjadi perhatian utama dalam dunia bisnis saat ini. Hal ini dikarenakan pentingnya tata kelola perseroan yang baik dalam menciptakan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan Terbatas memiliki tiga organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar perseroan. Rapat Umum

Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Desember 16, 2023; Published: Maret 30, 2024

* Achmad Nur Kholis , kholisgtg05@gmail.com

Pemegang Saham (RUPS) memberikan kewenangan bagi para pemegang sahamnya untuk memutuskan hal-hal penting yang tidak termasuk dalam hal-hal yang bersifat operasional sehari-hari. Sedangkan hal yang sifatnya operasional sehari-hari menjadi wewenang bagi Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan.¹

Salah satu elemen penting dalam tata kelola perseroan adalah peran Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi dan memberikan arahan strategis kepada manajemen perusahaan. Peran mereka meliputi pengawasan terhadap kebijakan dan keputusan manajemen, pemantauan kinerja perusahaan, serta menjaga kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris oleh undang-undang dan anggaran dasar memberikan kewenangan tertentu kepadanya, antara lain memasuki kantor perseroan, mendapatkan laporan direksi dan memeriksa dokumen perseroan, menyetujui atau tidak menyetujui suatu tindakan tertentu dari direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar serta memberhentikan sementara direksi dan mengurus perseroan dalam hal perseroan tidak memiliki direksi.⁵ Jadi, dewan komisaris bertindak sebagai majelis. Sebagai Majelis pada dasarnya anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili direksi.²

Dalam konteks hukum, peran Dewan Komisaris juga diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam praktiknya, di Indonesia sering terjadi anggota dewan komisaris yang sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya.³

Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis peran Dewan Komisaris dalam meningkatkan tata kelola perseroan yang baik, dengan fokus pada perspektif hukum dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran Dewan Komisaris dalam menciptakan tata kelola perseroan yang baik, serta

¹ Sulaiman Yunus, *Mendirikan Badan Hukum Perseroan Terbatas*, (Bandung: Penerbit Fajar Utama, 2008), hal. 5.

² Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 54.

³ Zakhyadi Arifin, "Memberdayakan Komisaris: Menegakkan Good Corporate Governance" <http://www.indomedia.com/bpost> , diakses pada 8 Desember 2023.

menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas peran Dewan Komisaris dalam tata kelola perseroan yang baik. Hal ini akan berkontribusi dalam pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya peran Dewan Komisaris dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya setiap perseroan wajib menerapkan Tata Kelola baik pada sehingga aspek keseimbangan tidak hanya keseimbangan Internal seperti hubungan antar organ perusahaan, tetapi juga lingkungan eksternal Perusahaan dan akan tercipta keseimbangan kepentingan antara semua pihak (stakeholders) dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.⁵

Pemahaman penerapan sama juga oleh Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG), yaitu mendefinikan GCG / tata kelola sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan Stakeholder yang lain berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.⁶

Fungsi dewan komisaris dalam perseroan terbatas ialah bertugas sebagai pengawas jalan keberadaan atau pengawasan terhadap direksi. Dalam keadaan normal masing-masing organ perseroan bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya.⁷

⁴ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

⁵ Anwar, Melki, Pengangkatan Dan Peran Dewan Komisaris Terhadap Penerapan Tata Kelola Pada Perseroan Terbatas (Studi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua), Jurnal Legal Pluralism : Volume 9 Nomor 1, Januari 2019

⁶ Institute For Corporate Governance (IICG) tahun 2009

⁷ Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : PT. Penerbit Djambatan Jakarta, 2008

Seperti yang telah kita ketahui fungsi Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas adalah untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang merugikan perseroan, shareholders dan stakeholders.⁸

Tugas utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberi nasehat kepada direksi. Rincian dari tugas tersebut, biasanya dapat ditemukan pada anggaran dasar perusahaan. Kebijakan yang menjadi perhatian dewan komisaris adalah yang bersifat strategis dan penting. Tugas komisaris sering disebut sebagai business oversight karena menyangkut pemantauan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis, dan tumbuh/berkembang.

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti di atur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 114 ayat (1) sampai dengan (5) tentang Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris yaitu :

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1)
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagai mana dimaksud pada ayat (2).
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik lang sung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - c. Telah memberi nasehat kepada Direksi, untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selain tugas dan kewenangan utama terkait pengawasan dan pemberian nasihat, Menurut Ketentuan Pasal 117 ayat (1) UU Perseroan Terbatas juga mengatur anggaran dasar dapat menetapkan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang dimaksud

⁸ Ridwan Khairandy, *Tentang Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta : Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta, 2008), hal. 244

dengan ‘bantuan’ dalam hal ini yaitu mendampingi direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, dan bukan merupakan tindakan pengurusan.⁹

Dalam Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris harus mengawasi kinerja direksi agar menjalankan perseroan berdasarkan keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang menjadi tujuan kerja yang harus dicapai. Setiap diadakan Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya pengurus yang disini direksi membuat laporan hasil kerja tahun yang telah lewat, dan membuat perencanaan kerja untuk tahun kedepan. Pengurus perseroan dengan diawasi oleh Dewan Komisaris menjalankan perencanaan tersebut yang telah disepakati dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Mengingat tugas-tugas komisaris cukup strategis dalam suatu perseroan, maka keberadaan komisaris tersebut harus dapat diukur manfaat dan keberadaannya dalam Perseroan.

Dewan komisaris dan direksi tidak dipisahkan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, hal ini sudah berlangsung sejak lama dan terus dilakukan sampai sekarang, untuk menjaga agar dewan komisaris dan direksi tidak ada perbedaan visi dan misi dalam menjalankan pelaksanaan perseroan terbatas sesuai dengan UUPT No. 40 tahun 2007. Perseroan merujuk kepada modal perseroan terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang saham yang “peran dan tanggung jawab”nya hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya.¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pada Pasal 114 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pada pasal 116 juga mengatur apa saja yang menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh dewan komisaris. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris mempunyai tugas fiduciary (hubungan amanah) terhadap perusahaannya. Maksudnya adalah suatu tugas yang terbit dari adanya hubungan yang baik untuk memperhatikan kepentingan perusahaan secara sungguh-sungguh yang harus dijalankan dengan memenuhi unsur-unsur kepedulian, kehati-hatian, itikad baik, kejujuran dan keterampilan dalam derajat yang tinggi.

Tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan Komisaris harus mengawasi kinerja Direksi agar menjalankan Perseroan berdasarkan

⁹ Retno Sariwati, Keikutsertaan dewan komisaris dalam pengurusan operasional perseroan terbatas, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 13 No. 1 April 2022

¹⁰ C. S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 3

keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang menjadi tujuan kerja yang harus dicapai. Bahwa Dewan Komisaris tetap harus membuat laporan dari hasil pengawasannya selama bertugas dan akan dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham kembali dan akan dibahas dan dicari solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi.

DAFTAR REFERENSI

- C. S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 1996)
- Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : PT. Penerbit Djambatan Jakarta, 2008
Institute For Coporate Governance (IICG) tahun 2009
- Anwar, Melki, Pengangkatan Dan Peran Dewan Komisaris Terhadap Penerapan Tata Kelola Pada Perseroan Terbatas (Studi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua), Jurnal Legal Pluralism : Volume 9 Nomor 1, Januari 2019
- Handri Raharjo, Hukum Perusahaan (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009)
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.
- Retno Sariwati, Keikutsertaan dewan komisaris dalam pengurusan operasional perseroan terbatas, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 13 No. 1 April 2022
- Ridwan Khairandy, Tentang Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Undangan dan Yurisprudensi, (Yogyakarta : Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta, 2008
- Sulaiman Yunus, Mendirikan Badan Hukum Perseroan Terbatas, (Bandung: Penerbit Fajar Utama, 2008),
- Zakhyadi Arifin, “Memberdayakan Komisaris: Menegakkan Good Corporate Governance” <http://www.indomedia.com/bpost> , diakses pada 8 Desember 2023.